

Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

Hepy Kusuma Astuti^{1*}

¹Pasacasajana, Institut Islam Sunan Giri, Ponorogo

*Corresponding author: bundazhiya@gmail.com

DOI:

ABSTRACT

Keywords:

*Relokasi PKL;
Pembangunan
Ekonomi
Daerah;
Eksternalitas*

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkonsentrasi di kawasan yang kurang strategis mengharuskan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang menjawab kebutuhan dan kenyamanan bersama yaitu memindahkan PKL ke tempat dan lokasi yang lebih strategis, nyaman dan indah dipandang. Di sisi lain, keberadaan PKL yang kurang strategis juga dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. Pernyataan ini memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi pedagang kaki lima. Eksternalitas yang dihasilkan bisa positif atau negatif. Eksternalitas negatif pedagang kaki lima meliputi akses ke ruang publik, sampah, sampah, kerukunan, kotoran, kekacauan, dan kemacetan lalu lintas. Sedangkan eksternalitas positif berupa semangat gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui kajian literatur dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil penelitian dan publikasi sebelumnya. Metode ini menganalisis persyaratan masalah, meneliti dan membaca literatur, memilih indeks yang tepat, mengatur studi empiris sehingga dapat dikategorikan, dan menulis ulasan yang menyertakan kutipan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pemukiman PKL pemerintah provinsi adalah untuk menjadikan kawasan aman, nyaman, tenteram dan sejahtera, serta untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi per kapita daerah dari segi pendapatan, kesejahteraan dan kekayaan penduduk. Selain itu, kebijakan ini diharapkan juga dapat menanggulangi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di daerah.

Article Info:

Submitted:

01/1/2020

Revised:

10/02/2020

Published:

27/02/2020



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0)

How to cite: Author 1, A. (2020). Title of The Article. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-14.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan paling dasar dan yang telah ada sejak zaman dahulu adalah pedagang skala kecil atau lebih dikenal dengan nama kaki lima. Banyak orang menjadi pedagang kaki lima. Banyak orang menjadi pelaku Pedagang Kaki Lima karena untuk melakukannya tanpa keahlian khusus, tidak perlu modal besar, adanya ruang terbuka yang banyak tersedia serta peluang memperoleh penghasilan yang dianggap memadai (Cardona, 2020, p. 32).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen (Nurhadi, 2019, p. 53). Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL pada umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. PKL sudah menjadi bagian dari kehidupan di setiap daerah atau kabupaten (Wafirotn & Marsiwi, 2016, p. 26). Hampir setiap kabupaten memiliki masalah tentang keberadaan PKL. Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Sudah banyak usaha Pemerintah Daerah dalam menertibkan Para Pedagang Kaki Lima (Larasati, 2021, p. 193).

Penataan PKL di berbagai daerah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan bahwa masalah penataan PKL merupakan isu publik (*public issue*) yang menimbulkan kendala atau hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam memanifestasikan kebersihan dan keindahan tata ruang suatu daerah. Lokasi-lokasi yang memiliki akseprabilitas tinggi seperti trotoar, ruang terbuka dan ruang pasa suatu daerah seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan umum (*Public Interest*) telah berubah fungsi menjadi wilayah atau domain bagi aktifitas dagang Pedagang Kaki Lima (PKL) (Astuti et al., 2020, p. 24).

Dalam realita lapangan, implementasi kebijakan relokasi tersebut ternyata masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan. Pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini sangat rendah, dimana mereka masih didapati kembali berjualan di ruang-ruang publik terutama didepan supermarket, trotoar, dan di emperan pertokoan yang dilarang oleh Pemerintah Daerah (Aotama & Klavert, 2021, p. 7). Kedua, pihak aparat terkesan membiarkan aktifitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas terhadap penegakkan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan (Syah Sumah et al., 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam merelokasi pedagang kaki lima. Kemudian mengetahui seperti apa dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima terhadap eksternalitas dan pembangunan ekonomi daerah?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Cristianingsih, 2018). Selain itu kebijakan juga didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang (Nur & Guntur, 2019, p. 6). Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, meskipun kata pemerintah dan pemerintahan berbeda, tetapi menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/ pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan berdaulat.

Pemerintah dan pemerintahan selain memiliki arti luas, ada pula pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan memerintah Negara (tujuan nasional). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara (Nurdin, 2017, p. 11). Adapun terdapat pendapat ahli lain yang mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Jadi, pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah (Heliany, 2019, p. 32).

Dapat dirumuskan pemahaman tentang kebijakan pemerintah bahwa Pertama, kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh administrasi Negara, atau administrator pemerintah. Jadi, kebijakan pemerintah adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pertanyaan pertama, mengapa berkenaan dengan "segala sesuatu"? ini karena kebijakan pemerintah berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dan pemerintah (Sheila, 2022). Pertanyaan kedua, mengapa istilah yang dipakai "dikerjakan" ? ini karena "kerja" sudah merangkum proses "prs" dan "pasca", yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai hasilnya. Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa karena kata kuncinya adalah keputusan (Sheila, 2023). Pertanyaan terakhir, siapakah pemerintah itu dan mengapa harus pemerintah yang menjadi pemegang hak atas kebijakan pemerintah? ini pertanyaan mudah, namun sulit dijawab. Alasan pokoknya adalah karena definisi pemerintah sangat berbeda-beda (Silalahi, 2004).

Jadi, yang membuat kebijakan pemerintah adalah Negara. Pada tingkat nasional adalah seluruh lembaga Negara, yaitu lembaga legislative (MPR, DPR) eksekutif (Pemerintah Pusat, Presiden dan Kabinet), yudikatif (MA, Peradilan), dan di Indonesia ditambah lembaga akuntatif (BPK). Di tingkat daerah kota, lembaga administrator pemerintahnya adalah Pemerintah Daerah Kota dan DPRD kota. Untuk kepentingan bersama, lembaga administrasi negara dibatasi hanya pada pemerintah atau lembaga eksekutif. Secara khusus, kebijakan pemerintah sering dipahami sebagai keputusan pemerintah atau eksekutif (Silalahi, 2004).

Selain itu, dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dan produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsep ini disebut juga konsep externality atau dijadikan istilah serapan menjadi eksternalitas (Astuti, 2022). Misalnya, pemerintah memberi kebijakan untuk merelokasi pedagang kaki lima. Pengguna manfaat bukan saja dari pemilik modal, namun juga masyarakat yang sebelumnya terasing karena menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan ikut meningkat, dan seterusnya (Sirajuddin, 2014; Astuti, 2022).

Dengan demikian, kebijakan pemerintah selalu mengandung multifungsi untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meskipun pemahaman

ini penting, namun hal yang lebih penting bagi pemerintah atau lembaga adalah perumusan, implementasi, dan evakuasi kebijakan.

Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima bermula dari zaman Raffles, yaitu "5 (five) feet" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki atau sekitar satu setengah meter (Sumarwanto, 2013). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dari UMKM yang sangat berperan penting dalam membangun perekonomian masyarakat. UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. PKL banyak terletak di kota-kota negara berkembang. Pada umumnya, PKL adalah self-employed, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja saja (Dewi, 2019, p. 9).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran (Nurhadi, 2019, p. 53). PKL pada umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. PKL sudah menjadi bagian dari kehidupan di setiap daerah atau kabupaten (Wafirotin & Marsiwi, 2016, p. 26). Hampir setiap kabupaten memiliki masalah tentang keberadaan PKL. Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Sudah banyak usaha Pemerintah Daerah dalam menertibkan Para Pedagang Kaki Lima (Larasati, 2021, p. 193).

Penataan PKL di berbagai daerah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan bahwa masalah penataan PKL merupakan isu publik (public issue) yang menimbulkan kendala atau hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam memanifestasikan kebersihan dan keindahan tata ruang suatu daerah. Lokasi-lokasi yang memiliki akseprabilitas tinggi seperti trotoar, ruang terbuka dan ruang pasa suatu daerah seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan umum (*Public Interest*) telah berubah fungsi menjadi wilayah atau domain bagi aktifitas dagang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam realita lapangan, implementasi kebijakan relokasi tersebut ternyata masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan. Pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini sangat rendah, dimana mereka masih didapati kembali berjualan di ruang-ruang publik terutama didepan supermarket, trotoar, dan di emperan pertokoan yang dilarang oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pihak aparat terkean membiarkan aktifitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas terhadap penegakkan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan.

Seperti halnya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir bulan 2017 lalu yaitu menetapkan penataan baru di jalan Tanah Abang. Dimana sejak penataan itu, ruas jalan didepan Stasiun Tanah Abang ditutup pukul 08.00-18.00 WIB. Penataan diawali dengan penutupan Jalan Jatibaru Raya yang diperuntukkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di tempat yang kurang strategis seperti trotoar, emperan toko-toko, pinggir-pinggir jalan. Jalan tersebut juga dijadikan shuttle Transjakarta. Nantinya Transjakarta ini akan dapat digunakan secara gratis untuk mengantar penumpang berkeliling di kawasan Tanah Abang.

Disamping itu, sering kali terdapat Pedagang Kaki Lima yang mengeluh akibat baru direlokasi, bang jualnya sepi, Wali Kota Tasikmalaya, Budiman langsung mendatangi PKL dan memberikan penjelasan. "Konsekuensi relokasi yang berimbas sepihnya ya wajar terjadi ya para pedagang mohon bersabar," kata Budi saat mengunjungi shelter PKL Dadada di Jalan Lingkar Dadaha, Kota Tasikmalaya. Menurutny, para

pedagang harus menyadari bahwa tujuan kebijakan ini untuk mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih dan tertib mengingat hal itu menjadi daya tarik ditengah persaingan global dalam meningkatkan pembangunan daerah saat ini.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Oleh karena itu, Todaro & Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Todaro, & Smith, 2006, p. 26).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dinegara tersebut (Nasution, 2020, p. 209).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Erawati & Mahaendra Yasa, 2012).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses. Yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan- perusahaan baru. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Rohmah, 2022, p. 579).

Indikator perubahan pembangunan terjadi akibat perubahan pola pikir dari para ekonom dan sebagai tuntutan perubahan zaman. Perubahan paradigm pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpedoman pada tingkat GNP (Gross National Product) sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas pembangunan. Pada saat itulah mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dari rencana pembangunan. Pandangan dari ekonom mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara berkembang dikenal dengan istilah ekonomi pembangunan yang masuk dalam analisis makroekonomi. Para ekonom menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik (Sudirman et al., 2022, p. 184).

Pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur secara berkelanjutan (*sustainable development*). Dan sesuai asas berkeadilan (*growth with distribution*). Pembangunan ekonomi Indonesia harus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa agar keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. Selain itu, didalam proses pembangunan akan dituntut semakin besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) di semua aspek

pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran global yang berperan sebagai standar ukuran pembangunan (*basic need development*) (Juhro, 2015; Astuti, 2022).

Demi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka diperlukan tolak ukur dengan indikator yang sesuai dengan definisi dari ekonomi pembangunan itu sendiri, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indikatornya adalah tingkat pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi (*Production = Income = Expenditure*). Indikator tersebut diharapkan mampu mewakili model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi. Diantara indikator-indikator tersebut adalah GNP (*Gross National Product*), Kesejahteraan Penduduk, Tenaga Kerja dan Pengangguran (Basmar et al., 2021, p. 95).

Indikator pertama yang umum digunakan diberbagai Negara untuk menilai perkembangan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional riil menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu Negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riilnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Nasional Bruto riil yang berlaku dari tahun ke tahun (Pangiuk, 2018, p. 45).

Eksternalitas

Eksternalitas (*externality*) adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/ pihak lain dan orang tersebut tidak membayar ataupun menerima kompensasi dari dampak kebijakannya itu jika dampaknya merugikan, maka disebut eksternalitas negatif (*negative externality*). Begitu pula sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan, maka disebut eksternalitas positif (*positive externality*) (Khusaini, 2019, p. 25).

Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain yang merupakan pengaruh-pengaruh sampingan apabila perusahaan- perusahaan atau orang-orang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain diluar tempat berlangsungnya pasar. Dengan adanya eksternalitas, maka kepentingan masyarakat atas hasil- hasil suatu pasar tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pembeli dan penjual saja, akan tetapi juga pihak-pihak lain (diluar penjual dan pembeli). Karena para pembeli dan penjual biasanya mengabaikan dampak-dampak eksternal dari tindakan mereka dalam memutuskan berapa permintaan dan penawaran mereka, maka eksternalitas itu akan selalu timbul, dan keberadaannya mengakibatkan pasar yang berada dalam konndisi ekuilibrium tidak efisien lagi (Idris, 2018, p. 25-28).

Jadi, akibat adanya eksternalitas itu, ekuilibrium pasar tidak akan mampu memaksimalkan kesejahteraan total bagi suatu masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada lokasi Pedagang Kaki Lima yang bertempat diberbagai arah, seperti trotoar, depan supermarket, pinggir jalan, emperan pertokoan, maupun yang berjalan keliling menggunakan gerobak dorong. Hal ini akan menjadikan keadaan lingkungan menjadi kurang terlihat rapi dan bersih dikarenakan penempatannya yang kurang strategis.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah metode non-survei, yaitu melalui pengamatan dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan merupakan data yang sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber termasuk laporan dan publikasi hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dikaji oleh peneliti pun adalah jurnal, buku ajar, sumber elektronik, serta hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Adlini et al., 2022, p. 979).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menganalisis persyaratan masalah, menemukan dan membaca literatur, memilih indeks yang tepat, menata studi empiris sedemikian rupa sehingga dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori serta menulis tinjauan yang meliputikutipan hasil penelitian (Sugiyono, 2014). Teori yang dibahas adalah berhubungan dengan pernyataan suatu masalah yang terjadi di lapangan mengenai kebijakan pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima dan dampaknya dari kebijakan tersebut terhadap eksternalitas dan pembangunan ekonomi daerah.

PEMBAHASAN

Dominasi kegiatan pedagang kaki lima telah mempengaruhi perubahan kualitas serta citra ruang suatu daerah. Pedagang Kaki Lima disebutkan telah menyebabkan beberapa persoalan, contohnya yaitu aksesibilitas, sampah dan keharmonisan ruang (Rahayu, 2020, p. 16). Sementara hubungan antara perilaku aktivitas PKL dengan elemen fisik lingkungan menunjukkan bahwa perilaku aktivitas PKL berpengaruh terhadap elemen fisik lingkungan. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan pengaruh negatif terhadap elemen-elemen fisik lingkungan (Pratikto, 2015).

Fenomena *tragedy of the commons* dapat dilihat dari adanya penggunaan trotoar atau badan jalan oleh pedagang kaki lima. Kecenderungan pedagang kaki lima adalah memilih tempat melakukan kegiatan ekonomi pada lokasi strategis pada tingkat kunjungannya tinggi seperti pusat aktivitas di suatu kota, untuk mendekatkan komoditi kepada konsumen atau place utility. Pedagang kaki lima cenderung beraktifitas secara kelompok pada suatu area yang memiliki tingkat intensitas aktifitas yang tinggi seperti pusat liburan dan pasar.

Jika jumlah pedagang kaki lima dapat diatur dalam jumlah tertentu, maka fungsi trotoar atau badan jalan belum berkurang nilainya. Namun pada saat jumlah pedagang kaki lima sangat banyak (berlebihan) sehingga memenuhi trotoar atau badan jalan bahkan pada kasus tertentu sampai menutup jalan raya, maka fungsi trotoar atau badan jalan menjadi sangat jauh berkurang nilainya. *Tragedy of the commons* juga menjelaskan fenomena saluran air mampet, berbau dan menjadi sarang penyebaran penyakit karena tertutup sampah buangan bekas oleh para pedagang kaki lima dan pembeli, buangan sisa makanan yang berlebihan sehingga mengurangi bahkan dapat menghilangkan fungsinya sebagai saluran air sebagaimana semula (Masrifah et al., 2021).

Sedangkan bagi sebagian masyarakat, berbelanja atau berjalan-jalan di tempat pedagang di tempat pedagang kaki lima yang menjajakan produk dagangan dianggap sebagai suatu reaksi. Maka dengan demikian, peran pedagang kaki lima masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota, terutama yang berpenghasilan menengah kebawah. Lagi pula sesuai dengan kekhasan masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki outdoor personality, kesempatan tawar menawar di udara terbuka merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima menawarkan barang-barang tiruan yang elok rupanya. Para pembeli pun menyukai barang tersebut dan tidak merasa tertipu. Alasannya sederhana, pertama barang itu murah dan keuangan mereka terbatas. Kedua, mereka memang sengaja membeli sebuah kebutuhan dan gaya hidup kaya dengan ongkos rendah (Huda et al., 2019).

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan, perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai governing body tetap menjaga agar tidak terjadi *tragedy of the commons* yaitu penggunaan berlebihan atas suatu sumberdaya yang berupa area/ ruang terbuka oleh pedagang kaki lima (Rizal et al., 2021). Orientasi ini mengarahkan pemerintah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari

kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik (Susilo et al., 2021).

CONCLUSION

Terdapat eksternalitas positif dan negatif dari adanya kegiatan ekonomi pedagang kaki lima. Eksternalitas negatif dari kegiatan mereka, yaitu kemacetan, sampah, saluran air yang buntu dan merusak keindahan kota. Eksternalitas positifnya antara lain berkurangnya pengangguran, berkurangnya tindak kriminalitas karena mereka mendapatkan penghasilan, reaksi belanja murah serta memudahkan pembeli dalam memenuhi kebutuhan tanpa biaya tambahan. Begitu pula, jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan, perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai governing body tetap menjaga agar tidak terjadi tragedy of the commons yaitu penggunaan berlebihan atas suatu sumberdaya yang berupa area/ ruang terbuka oleh pedagang kaki lima.

Dengan adanya campur tangan pemerintah, diharapkan akan ada suatu dampak yang positif dari setiap kebijakan yang dilakukannya terhadap masyarakat. Karena pemerintah selalu mengusahakan agar kebijakan-kebijakannya itu mampu meningkatkan angka pembangunan ekonomi daerah demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik.

REFERENCES

- [1.] Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- [2.] Aotama, R. C., & Klavert, D. R. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang kaki Lima Di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1-9. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719>
- [3.] Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve>
- [4.] Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymjrp>
- [5.] Astuti, H. K. (2022). Implementasi zakat Sebagai Instrumen APBN Untuk Kesejahteraan Umat. <https://doi.org/10.31219/osf.io/23e6d>
- [6.] Astuti, W., Rahayu, P., Rahayu, M. J., Putri, R. A., Rini, E. F., Mukaromah, H., & Andini, I. (2020). *Konsep eco-cultural city: Perspektif Kota Surakarta*. Yayasan Kita Menulis.
- [7.] Basmar, E., Sartika, S. H., Suleman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, A., Purba, B., Wisnujati, N. S., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Strategi Dan Kebijakan*. Yayasan Kita Menulis.
- [8.] Cardona, D. (2020). *Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.
- [9.] Cristianingsih, E. (2018). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2).
- [10.] Dewi, G. C. (2019). Dampak Pemakaian media Sosial Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Makanan kaki Lima). *Jurnal Manajemen dan Kearifan Lokal Indonesia*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.26805/jmkli.v3i1.35>

- [11.] Erawati, N. K., & Mahaendra Yasa, I. N. (2012). Analisis pola pertumbuhan ekonomi dan sektor potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1.
- [12.] Heliany, I. (2019). Kebijakan Publik dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum DEJURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 31– 44.
<https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1861>
- [14.] Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruiddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing waqf Insan on i-HDI (Islamic human development index) through management Maqashid Syariah. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*.
<https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206>
- [15.] Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- [16.] Juhro, S. M. (2015). *Sustainable economic growth: Challenges and policy strategies* (No WP/15/2015). Bank Indonesia. <https://econpapers.repec.org/paper/idnwpaper/wp152015.htm>
- [17.] Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- [18.] Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- [19.] Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 268-282.
<https://doi.org/10.29062/engagement.v5i1.285>
- [20.] Nasution, A. P. (2020). Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 1(2), 208-212. <https://doi.org/10.36987/ebma.v1i2.2170>
- [21.] Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- [22.] Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- [23.] Nurhadi, N. (2019). Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 52-71. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.739>
- [24.] Pangiuk, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan Di provinsi Jambi tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44-66. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- [25.] Pratikto, D. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Dan Perkembangan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Citra Wajah Arsitektur Kota Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(20). Rahayu, M. J. (2020). *Stabilisasi Pedagang kaki Lima Di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan Yang Berkeadilan*. Yayasan Kita Menulis.
- [26.] Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofiqo, A. (2021). Comparative analysis of ports to the economy of Indonesia: A Cointegration approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7(2), 145-154. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6>
- [27.] Rohmah, M. L. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Potensial Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 579-595.
<https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18755>
- [28.] Sheila, A. D. (2022). Konsep ekonomi Islam dalam tasawuf Junaidi al-bahgdadi. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cbn2y>
- [29.] Sheila, A. D. (2023). Peran Dan Fungsi Pemerintah Menurut Abu Ubaid. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gv9x6>
- [30.] Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).

- [31.] Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *urnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1). <https://dx.doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>
- [32.] Sudirman, F. A., Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174-188. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500>
- [33.] Sumarwanto. (2013). Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenjangan Dan Ruang Publik Kota Di Semarang. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 1(1).
- [34.] Susilo, A., Lesmana, M., Lahuri, S., & Armina, S. H. (2021). Recruitment Flow Model of Lecturers in Islamic Economic Department at Public and Private Islamic University. *International Journal of Business and Economy*, 3(3), 69-86.
- [35.] Syah Sumah, R. I., Lengkon, F., & Plangiten, N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).
- [36.] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (H. Munandar, Trans.) (9th ed.). D. Barnadi, S. Saat, & W. Hardani (Eds.). Erlangga.
- [37.] Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2016). Persepsi keuntungan menurut pedagang kakilima Di jalan baru ponorogo. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 10(1), 24-36.